

BAB II

LANDASAN TEORI

A. MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan dan pengendalian keuangan . orang-orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan disebut dengan manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut memiliki pengetahuan dan ketrampilan mengenai analisis bisnis, investasi, dan surat-surat berharga. Sehubungan dengan hal ini, perlu dimiliki pengetahuan tentang peraturan dan karakteristik bisnis, investasi bisnis, surat berharga, mengatur tingkat risiko dari setiap investasi serta memperkirakan harga saham (surat berharga) di masa yang akan datang.

Manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam empat fungsi, yaitu: Fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, fungsi personalia.

¹¹Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014) hal

Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan . fungsi-fungsi manajemen bisa dipecah dalam beberapa hal :

- a. Perencanaan (palnning)
- b. Pengorganisasian
- c. Staffing
- d. Pelaksanaan
- e. Pengendalian

Dengan demikian, manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pelaksanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.

2. Optimalisasi Keuntungan dan Zakat Perusahaan

Tujuan manajemen keuangan konvensional seringkali dinyatakan sebagai maksimalisasi keuntungan. Hal tersebut tidak tepat. *Pertama* keuntungan yang besar melalui jumlah saham yang beredar yang besar tidaklah sebaik yang kita inginkan. Berarti kita harus membicarakan keuntungan per lembar saham. *Kedua*, keuntungan per lembar saham juga bukan merupakan tujuan yang tepat. Keuntungan perlembar saham tidak memperhatikan nilai waktu uang dan resiko. Disamping itu, seperti ditunjukkan dalam contoh di atas, keuntungan akuntansi lain dengan aliran kas¹².

¹²Ibid hal 6

Optimalisasi keuntungan dengan optimalisasi nilai saham dengan demikian merupakan dua hal yang berbeda. Nilai saham akan ditentukan oleh banyak faktor : keuntungan perusahaan, risiko, dan faktor lain. Harga saham yang terjadi merupakan konsensus yang terjadi di pasar keuangan terhadap prospek dan risiko perusahaan di masa mendatang.

Dalam manajemen keuangan syariah, berarti syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategi maupun teknis organisasi bisnis. Dengan kendali syariat, bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal utama

- a. Target hasil: profit-materi dan benefit non materi

Tujuan perusahaan harus tidak hanya untuk mencari profit setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan *benefit* (keuntungan atau manfaat) non-materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dsb.

- b. Pertumbuhan artinya terus meningkat

Jika profit materi dan benefit non-materi telah diraih sesuai target, perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan atau kenaikan terus menerus dari setiap profit dan benefitnya itu. Hasil perusahaan akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya. Upaya penumbuhan ini tentu dijalankan dalam koridor syariat. Misalnya, dalam meningkatkan jumlah produksi seiring dengan

perluasan pasar, peningkatan inovasi sehingga bisa menghasilkan produk baru dan sebagainya.

c. Keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin

Belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan. Karena itu, perlu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang telah diraih dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebagaimana upaya pertumbuhan, setiap aktivitas untuk menjaga keberlangsungan tersebut juga dijalankan koridor syariah.

d. Keberkahan atau keridhaan Allah

3. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi tiga fungsi utama, yaitu: keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan bagi hasil atau deviden. Masing-masing keputusan harus berorientasi kepada pencapaian tujuan perusahaan. Dengan tercapainya tujuan perusahaan tersebut akan mendongkrak optimalnya nilai perusahaan.

Nilai perusahaan akan terlihat pada tingginya harga saham perusahaan sehingga kemakmuran para pemegang saham dengan semakin bertambah. Dalam konteks syariah jika para pemegang saham

mencapai kemakmurannya, maka semakin besar zakat yang dikeluarkan/dibayarkan oleh para pemegang saham tersebut.¹³

a. Keputusan investasi

Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menjunjung tingkat keuntungan masa depan.

b. Keputusan pendanaan

Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu keputusan pendanaan sering disebut kebijakan struktur modal. Dalam hal ini manajer keuangan diuntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya.

c. Keputusan bagi hasil atau deviden

Bagi hasil atau deviden adalah proksi besar-kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan deviden merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang

¹³Ibid hal 8

saham. Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan:

- 1) Besarnya presentase laba yang dibagi-hasilkan kepada para investor dan pemegang saham dalam bentuk *chas*
- 2) Stabilitas bagi hasil dan deviden yang dibagikan
- 3) Deviden saham
- 4) Pemecahan saham (*stock split*)
- 5) Penarikan kembali saham yang beredar

Hal ini semua dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.

d. Keputusan zakat perusahaan

Zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab, zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nishab dan haul. Nishab menunjukkan besarnya harta yang wajib dizakati. Haul berkaitan dengan batas waktu suatu harta dapat dizakati

B. PEMBIAYAAN MURABAHAH

1. Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank

syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹⁴

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil¹⁵.

b. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan¹⁶

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu:

a) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan

¹⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005, hal. 304.

¹⁵Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta :Gema Insani Pres, 2001, hlm. 160

¹⁶Rivai dan Andria, *islamic financial manajemen, teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*, (Jakarta: rajawali press, 2008) hal 348

kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b) *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e) *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan.

Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f) Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”

c. Tujuan dan Fungsi pembiayaan

1) Tujuan Pembiayaan

- a) Mencari keuntungan yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.
- b) Safety atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan probability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan.
- c) Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha yang memerlukan dana baik dana investasi ataupun bentuk pembiayaan.

d) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang di salurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan di berbagai sector.¹⁷

2) Fungsi Pembiayaan.

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

d. Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Pembiayaan¹⁸

Setiap pejabat pemutus pembiayaan, termasuk para anggota komite pembiayaan memikul tanggung jawab yang meliputi hal-hal berikut :

¹⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia.2004) hal 196

¹⁸Zainul arifin, *dasar-dasar manajemen bank syariah*. Hal 251

- 1) Memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat.
- 2) Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian pembiayaan yang berlaku dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Memastikan bahwa pemberian pembiayaan yang berlaku dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 4) Meyakini bahwa pembiayaan yang akan diberikan akan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

Wewenang dan tanggungjawab lini adalah sebagai berikut :

- 1) Dewan Komisaris

Dewan komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pembiayaan dan rencana pembiayaan tahunan, termasuk rencana pembiayaan kepada pihak-pihak terkait dan nasabah-nasabah besar tertentu yang di tuangkan dalam rencana kerja bank. Dewan komisaris juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan rencana pemberian pembiayaan tersebut, meminta penjelasan dan pertanggung jawaban direksi terhadap setiap penyimpangan, meminta langkah-langkah perbaikan dan meminta pertanggung jawaban mengenai perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan.

1) Direksi

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja bank, memastikan bahwa kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Bank Sentral. Direksi juga berwenang untuk menetapkan anggota-anggota Komite Kebijakan Pembiayaan. Komite pembiayaan serta satuan kerja bidang pembiayaan, dan memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan.

2) Satuan Kerja Pembiayaan

Satuan kerja pembiayaan adalah pelaksana kegiatan pembiayaan. Mereka wajib menaati semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembiayaan, melaksanakan tugas dengan jujur, obyektif, cermat dan seksama serta menghindarkan diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan yang dapat merugikan bank.

e. Kode Etik Pelaksana Pembiayaan

Etika disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Untuk memantapkan performa kerjanya, pejabat bank syariah sebagai suatu profesi perlu

menjunjung tinggi kode etik pejabat pembiayaan bank syariah sebagai berikut¹⁹ :

- 1) Patuh dan taat pada perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku.
- 2) Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya.
- 3) Menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat.
- 4) Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan.
- 5) Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- 6) Memperhitungkan dampak yang merugikan diri setiap kebijakan yang diterapkan bank terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 7) Tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat profesionalnya dalam penilaian atau keputusan pembiayaan.
- 8) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

Etika perbankan secara umum yang harus diperhatikan oleh karyawan adalah²⁰ :

- 1) Ingin membantu setiap keinginan dan kebutuhan nasabah sampai tuntas.

¹⁹Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras 2014. Hal 38-39

²⁰Ibid hal 39-40

- 2) Selalu memberi perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah.
- 3) Sopan dan ramah dalam melayani nasabah tanpa melakukan deskriminasi dalam bentuk apapun
- 4) Memiliki rasa toleransi yang tinggi dalam menghadapi setiap tindak tanduk para nasabah
- 5) Menjaga perasaan para nasabah agar tetap merasa tenang, nyaman dan menimbulkan kepercayaan.
- 6) Dapat menahan emosi dari setiap kasus yang dihadapi terutama dalam melayani nasabah yang berperilaku kurang baik
- 7) Menyenangkan orang lain yang harus selalu di tunjukkan oleh setiap karyawan.

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Pengertian murabahah secara lafsdi berasal dari masdar ribhun (keuntungan) Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini dilakukan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah

sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang di tetapkan.²¹

Dalam istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah (DSN,2003:11) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.


Ciri dasar kontrak murabahah adalah

- 1) Si pembeli harus memiliki pengetahuan mengenai biaya-biaya terkaid dan tentang harga bagi hasil barang dan batas laba (*mark up*) harus di tetapkan dalam bentuk nominal/persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan bayar dengan uang.
- 3) Apa yang dijualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si ppenjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.

²¹Wiroso. *Jual beli Murabahah*. Yogyakarta UII Press 2005. Hlm.13-14

b. Hubungan Antara Murabahah dengan *Return On Asset* (ROA)

Hubungan antara murabahah dengan *Return On Asset* bisa dilihat pada gambar di bawah ini :




Berdasarkan gambar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh pihak bank akan menghasilkan margin/keuntungan baik untuk pihak bank sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib). Kemudian keuntungan yang diperoleh pihak bank tersebut akan dihimpun beserta keuntungan pembiayaan-pembiayaan yang lainnya dalam pool dana pendapatan yang kemudian akan disalurkan menjadi asset perusahaan, investasi dan

modal. Dari ilustrasi diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan pembiayaan yang efektif akan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas khususnya rasio *Return On Asset* dan asset perusahaan.²²

c. Dasar hukum murabahah

Q.S Al Baqarah ayat 275²³



Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah.

²²Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta,UPP AMP YKPN,2002) hal 96

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya* (edisi yang dipersembahkan) jus 1-3 jilid 1 hal 420

Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal didalamnya

d. Syarat dan manfaat murabahah

syarat murabahah adalah sebagai berikut

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli. Jual beli murabahah hanya untuk barang atau produk yang dikuasai atau dimiliki oleh penjual. Bila produk tersebut belum dikuasai oleh penjual, system yang digunakan adalah murabahah terhadap pemesanan.

Pembiayaan dengan prinsip murabahah memiliki manfaat diantaranya

- 1) Adanya keuntungan yang muncul dengan selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah.
- 2) Bentuk pembiayaan sederhana sehingga mudah di administrasi.

C. TABUNGAN WADIAH

1. Pengertian Tabungan atau Simpanan

Tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasar prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

2. Pengertian Wadiah

Secara etimologi wadi'ah (الودعة) berartikan titipan (amanah). Kata Al-wadi'ah berasal dari kata wada'a (wada'a – yada'u – wad'aan) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan.²⁴

Wadiah adalah akad antara pemilik dengan penyimpan, untuk menjaga harta/modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

Secara harfiah, Al wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

²⁴Ascarya.akad & produk bank syariah.jakarta.pt raja grafindo persada.2007.hlm. 42

Sementara itu menurut Menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad wadi’ah” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

3. Rukun Wadiah

- a. Muwaddi’ (Orang yang menitipkan).
- b. Wadii’ (Orang yang dititipi barang).
- c. Wadi’ah (Barang yang dititipkan).
- d. Shighot (Ijab dan qobul).

Syarat Rukun Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada Muwaddi’, wadii’ dan wadi’ah. Muwaddi’ dan wadii’ mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan dewasa. Sementara wadi’ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya secara nyata.

Sifat akad wadiah Karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi’. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Namun kalau wadii’ mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad wadiah ini berubah menjadi “akad

sewa” (ijarah) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya wadii’ harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadii’ tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar.

4. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah-bukuan lainnya.²⁵

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasar akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat jika pemiliknya menghendaki, berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dalam hal ini, setiap nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan dana atau barang tersebut, sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya

²⁵Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis fiqih dan keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014) hal 327

menhendaki, di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.²⁶

Mengingat wadiah yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum sama dengan qardh, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberi bonus kepada pemilik harta titipan sela tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata dan bersifat sukarela.

Dari pembahasan di atas dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum dari tabungan wadiah tersebut sebagai berikut²⁷:

- a. Tabungan wadiah adalah tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan di kembalikan setiap saat (*on call*) sesuai kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

²⁶Sofiniyah ghufroon, *konsep&implementasi bank syariah*. (jakarta.penaian anggota ikapi.2005).hlm.38

²⁷Ir Adwarman A. Karim, "*BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*". (Jakarta :PT.Rajagrafindo Persada,2004)hlm 298

Karakteristik tabungan wadiah ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan, bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa karena sifat penarikannya dapat dilakukan sewaktu waktu sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan wadiah biasanya lebih besar.²⁸

Dalam hal ini bank berkeinginan memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Bonus wadiah atas saldo terendah.
- b) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian.
- c) Bonus wadiah atas dasar saldo harian

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut ²⁹:

- a) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

| |
|---|
| Tarif bonus wadiah X saldo terendah bulan ybs |
|---|

²⁸Ascarya, *Akad & produk Bank Syariah*.....hal 115

²⁹Ibid hal 298

- b) Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{saldo rata-rata harian bulan ybs}$$

- c) Bonus syariah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif³⁰

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{saldo harian ybs} \times \text{hari efektif}$$

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

- a) Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c) Saldo rata-rata harian adalah total dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- d) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- e) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

³⁰Ibid hal 299

- f) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.³¹

D. DEPOSITO MUDHARABAH

1. Pengertian Deposito

Istilah deposito sangat berhubungan erat dengan dunia perbankan. Menurut undang-undang No.10/1998, pasal 1 ayat 7 yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut : deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.³²

Sedangkan Deposito Syariah dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.³³

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Indonesia “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

³¹Ibid hlm 299

³²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika,2008),hal 151

³³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyaklarta: Gajah Mada University Press,2009)hal 99

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.”

Pengertian deposito berjangka adalah produk bank sejenis tabungan, dimana uang yang disetorkan dalam deposito berjangka tidak boleh ditarik nasabah dan baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Ada beberapa jangka waktu yang bisa dipilih, yaitu 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan. Namun, bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti. Kelebihan dari deposito adalah tingkat suku bunga bank yang diberikan lebih besar daripada produk tabungan biasa, karena itulah uang yang telah disimpan hanya boleh ditarik nasabah setelah jangka waktu yang ditentukan.

Apabila pihak deposan tetap menginginkan penarikan sebelum jatuh tempo, maka biasanya bank mengenakan denda atau biaya administrasi atas penarikan tersebut. Kelebihan dana deposan ini bagi bank adalah bank mempunyai kepastian kapan dana itu akan di tarik, sehingga pihak bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu. kelebihan ini tidak dimiliki oleh simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. Sebagai konsekuensi dari kelebihan tersebut, maka bank harus membayar dana ini dengan tingkat bunga yang relatif lebih besar di bandingkan dengan simpanan dalam bentuk lain. Dengan kata lain simpanan dalam bentuk deposito berjangka tidak bisa disebut sebagai sumber penghimpunan dana bagi bank yang murah³⁴

³⁴Y. Sri Susilo, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*,(jakarta, Salemba Empat,2000)hlm 63

2. Fungsi dan Manfaat Deposito

Fungsi deposito dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

a. Fungsi Intern

Maksudnya fungsi deposito ini sangat strategis dalam membantu kegiatan operasional bank khususnya ruang lingkup bank itu sendiri. Jenis simpanan ini merupakan salah satu sumber utama modal bank yang praktis penggunaannya karena mempunyai limit waktu. Deposito ini bagi suatu bank berfungsi untuk memenuhi kebutuhan modal suatu bank, dan disamping itu juga membantu menjaga posisi likuiditas bank. Kebutuhan akan modal kerja suatu bank harus selalu dipenuhi setiap saat sehubungan dengan salah satu fungsi utamanya yakni sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit.

b. Fungsi Ekstern

Fungsi ekstern ini dikaitkan dengan fungsi yang ada diluar perusahaan bank yakni sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang jasa yang memperlancar arus pembayaran uang. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional diharapkan lembaga perbankan dapat berperan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan perkembangan erekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas, untuk itu bank harus mampu menghadapi persaingan yang sehat dan

efisien. Deposito ini merupakan sarana penghimpunan dana dalam jumlah yang besar, dengan demikian pemerintah sangat mengharapkan inisiatif dari masyarakat untuk menanamkan dana yang lebih ini melalui deposito demi menunjang pembangunan yang senantiasa membutuhkan dana yang relatif besar.

Manfaat deposito adalah sebagai berikut: Setiap bank tentunya menginginkan memperoleh simpanan masyarakat dalam jumlah yang besar, dengan banyaknya simpanan masyarakat di bank, maka bank akan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang dapat memberikan lebih banyak pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Persaingan yang tajam menuntut setiap bank dapat mencari dan memperoleh cara yang khusus serta menarik simpanan masyarakat ini. Dana deposito ini disamping bermanfaat dalam pembiayaan aktifitas bank, juga berguna untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengertian Deposito Mudharabah

Seperti halnya pada tabungan dalam deposito mudharabah, nasabah deposan bertindak sebagai shahibul mal. Penerapan mudharabah dalam deposito di karenakan dalam akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan agar dana itu bisa di putarkan. Tenggang waktu itu merupakan sifat deposito, bahan dalam

deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.³⁵

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi presentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Deposito biasanya terkait dengan pembungaan uang pada bank-bank konvensional. Namun di dalam bank syariah yang di sebut dengan deposito itu tentu bentuknya berbeda dengan yang ada di bank konvensional. Karena itu kemudian deposito itu disebut dengan deposito syariah. Artinya deposito dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil bukan berdasarkan pembungaan uang yang mengandung riba. Bank syariah mempunyai produk deposito yang dijamin 100% aman dari riba sebab uang itu tidak di tanamkan dari sistem bungamelainkan sistem bagi hasil. Juga ada aturan bahwa bank syariah tidak dibenarkan menanam uang deposito pada instansi yang mempunyai produk haram. Seperti pabrik minuman keras, narkoba, pabrik rokok atau produk haram lainnya.

Dengan demikian pemutaran uang deposito tersebut tidak sampai melewati batas wilayah usaha yang tidak bersih atau haram. Apalagi di setiap bank syariah sudah dapat dipastikan aadanya dewan pengawas

³⁵Muhammad syafi'i antonio, *bank syariah dari teori ke bank*" (jakarta : Gema Instansi Press,2001) hlm 157

syariah, di mana dewan tersebut dari pakar yang paham dengan hukum perbankan.

4. Aturan Deposito Mudharabah³⁶

- a. Pada saat penerimaan nasabah baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari deposito *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajin dijelaskan antara lain meliputi: esensi deposito *mudharabah* sebagai bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, profit sharing atau *revenue sharing*, *terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir yang jika tidak ada yang disertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk deposito *mudharabah*, di mana pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai³⁷:
 - 1) Definisi dan esensi deposito mudharabah
 - 2) Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana
 - 3) Hak dan kewajiban nasabah dan bank
 - 4) Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*
 - 5) Jumlah uang yang akan disetorkan

³⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank....*, hal 230

³⁷Ibid hal 231

- 6) Jangka waktu deposito
- 7) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak berubah sepanjang jangka waktu yang disepakati. Perubahan nisbah bagi hasil hanya dapat dilakukan pada akhir periode deposito dan menimbulkan konsekuensi akad baru.
- 8) Dalam hal nasabah memilih ARO, dalam akad harus dicantumkan klausul bahwa nasabah menerima perubahan nisbah bagi hasil yang ditetapkan bank. Bank wajib mengumumkan nisbah bagi hasil secara periodik.
- 9) Metode penghitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*
- 10) Status *revenue sharing* dalam skema penjaminan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan yang akan ditetapkan kemudian
- 11) Rumus penghitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi
- 12) Contoh perhitungan bagi hasil
- 13) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*), termasuk konsekuensi yang timbul apabila dana investasi tersebut ditarik sebelum jatuh tempo
- 14) Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa nasabah ikut menanggung kerugian dan

- 15) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
- c. Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak yang bersangkutan selaku pihak pemilik dana untuk menyerahkan dananya kepada bank pengelola.
 - d. Bank menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak pengelola dana untuk menerima dana kelolaan tersebut
 - e. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati
 - f. Bank wajib mengumumkan setiap terjadi perubahan nisbah bagi hasil sebelum diberlakukan.
 - g. Bank wajib secara periodik mengumumkan pendapatan dan tata cara perhitungan distribusi bagi hasil.
 - h. Deposito hanya dapat ditutup/dicairkan setelah periode investasi berakhir.³⁸

³⁸Ibid hal 232

5. Landasan Hukum Deposito Mudharabah Dalam Praktik Perbankan Syariah

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ditahun 2008 secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimana menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpun dana dengan menggunakan akad Wadiah dan Mudharabah.

Selain itu mengenai deposito ini juga diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di8 bidang penghimpun dana dari masyarakat adalah deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan

pada waktu tertentu yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.³⁹

E. PROFITABILITAS

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas perbankan adalah suatu kesanggupan atau kemampuan bank dalam memperoleh laba.⁴⁰ Masalah profitabilitas atau pendapatan bagi bank merupakan masalah penting karena pendapatan bank ini menjadi sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan untuk mendapatkan profit/laba. Laba ini menjadi kunci utama pendukung kontinuitas dan perkembangan bank bersangkutan. Laba yang diperoleh dari kegiatan perkreditan itu berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima dari para debitur. Laba merupakan tujuan utama dari suatu bank sehingga harus benar-benar diperhatikan secara serius.

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan memperoleh laba secara efektif dan efisien.

rasio profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisa alat alat untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan, selain itu profitabilitas sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan laba

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *perbankan Syariah*.(Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,2009) hal 100

⁴⁰Eugene F. Brigham dan Joel F Houston.*Dasar-dasarmanajemenkeuangan;essentials of financial managemen*. (Jakarta:Salemba Empat,2010). Hlm 146

Rasio Profitabilitas adalah alat untuk mengukur keefektifan dan kesuksesan manajemen dalam menghasilkan suatu laba pada suatu periode tertentu. Profitabilitas suatu bank dapat diketahui dengan menganalisa laporan keuangannya, dan dari hasil analisa tersebut akan dapat tercermin kemampuan bank dalam memperoleh laba.⁴¹

Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja suatu bank. *Return On Assets* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Sehingga dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Adapun rasio profitabilitas menunjukkan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada umumnya perusahaan berpendapat bahwa masalah profitabilitas merupakan masalah yang lebih penting dibandingkan hanya masalah laba. Karena laba besar saja bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah bekerjadengan efisien dengan demikian profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dengan sebuah modal yang bekerja didalam untuk menghasilkan rasio profitabilitas selain bertujuan untuk mengetahui pengetahuan bank dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Juga bertujuan untuk

⁴¹ Herman Darmawi, Manajemen Perbankan. (Jakarta: PT Bumi Aksara 2012). Hlm 200

mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankam operasional perusahaan.

2. Return On Asset (ROA)

ROA rasio ini mengukur ekfetivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungan dengan penjualan maupun infestasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya memperoleh keuntungan perusahaan.⁴²

Meski ada beragam indikator penelitian profitabilitas yang lazim digunakan oleh bank, peneliti akan menggunakan rasio ROA, dengan alasan ROA memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitasnya dan manajerial efisiensi secara menyeluruh. Dan juga penilaian bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari aspek rentabilitas/profitabilitas dilakukan dengan menggunakan indikator ROA.

ROA merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan

⁴²Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*. (Bandung. Alfabeta, 2011) hal : 135

ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktek akuntansi dengan baik untuk dapat mengatur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh yang sensitive terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri.

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

F. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Fadhila, penelitiannya menguji pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri, menggunakan metode kuantitatif dengan hasil pengujian ditemukan bahwa mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri, hal ini di akibatkan karena pembiayaan mudharabah akan meningkatkan biaya yang di keluarkan oleh bank sehingga laba yang di dapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang di harapkan. Pengujian secara bersama sama mudharabah dan murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri, di temukan juga bahwa hubungan sangat erat antara pembiayaan mudharabah dan murabahah dengan laba. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek penelitian. Objek penelitian yang dilakukan Fadhila yakni pada Bank Syariah mandiri sedangkan objek penelitian sekarang pada Bank Muamalat Indonesia.⁴³

⁴³Novi Fadhila , *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah mandiri*, (Skripsi 2015), di akses pada tanggal 14 April 2017

Fadholi, penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, terhadap tingkat profitabilitas dengan menggunakan rasio *Return On Asset*. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif pendekatan kuantitatif studi kasus pada Bank Umum Syariah. Dengan hasil uji F model regresi tentang pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas layak dan hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ROA secara bersama-sama tetapi pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap ROA. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu pada Bank Umum Syariah sedangkan objek pada penelitian sekarang pada Bank Muamalat Indonesia.⁴⁴

Nirwana, penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara persial menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan hasil analisis hasil dari uji simultan pada model regresi adalah variabel giro wadi'ah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah. Hasil uji persial pada model regresi adalah variabel tabungan wadiah secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel laba bersih perbankan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu laba perbankan syariah di indonesia sedangkan penelitian sekarang

⁴⁴Amri Dziki Fadholi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, (jurnal skripsi 2015). Di akses pada tanggal 16 April 2017

profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Persamaan : teknik sampling menggunakan purposive sampling.⁴⁵

Oktariani, Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial menggunakan metode kuantitatif dengan hasil bahwa pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan, sedangkan pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah : Oktariani meneliti pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel pembiayaan *murabahah*, tabungan wdiyah dan deposito *mudharabah* di kaitkan dengan profitabilitas. Persamaan pada peneliti ini adalah variabel pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.⁴⁶

Kuswanto, tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap penyaluran dana dan pengaruh deposito *mudharabah* terhadap penyaluran dana dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa tabungan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap penyaluran dana Sedangkan nilai t

⁴⁵Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga terhadap laba perbankan syariah di indonesia*, (Jurnal skripsi 2015),. Diakses pada tanggal 16 April 2017

⁴⁶Yesi Oktariani, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah terhadap profitabilitas (studi kasus pada PT bank Muamalat Indonesia)*, (Skripsi 2012),. Diakses pada tanggal 14 April 2017

hitung dari pengaruh deposito mudharabah terhadap kredit signifikan dengan demikian bahwa deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap penyaluran dana terbukti. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah variabel Deposito Mudharabah di kaitkan dengan penyaluran dana perbankan syariah sedangkan penelitian sekarang variabel deposito mudharabah dikaitkan dengan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.. persamaan menggunakan analisis regresi berganda.⁴⁷


Ayu, tujuan penelitiannya untuk mengetahui variabel mana yang lebih dominan pada BRI dan BNI dan untuk menganalisis tabungan dan deposito terhadap rentabilitas. Menggunakan metode penelitian yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Dengan hasil uji t test maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial tabungan dan deposito mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat rentabilitas pada bank BRI dan BNI. dan dari uji F test dapat disimpulkan bahwa secara simultan tabungan dan deposito mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat rentabilitas ROA, sedangkan pada tingkat rentabilitas ROE tabungan dan deposito mempunyai pengaruh yang tidak signifikan pada bank BRI. dan pada bank BNI secara simultan tabungan dan deposito mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat rentabilitas (ROA dan ROE). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan objek bank umum BRI dan BNI sedangkan penelitian sekarang menggunakan objek Bank Muamalat

⁴⁷Hedi Kuswanto, *Dan deposito mudharabah terhadap penyaluran dana pada perbankan syariah*, (Jurnal Sripsi 2013), di akses pada tanggal 17 April 2017

Indonesia. Persamaan pada penelitian ini pada variabel deposito mudharabah.⁴⁸

G. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual di atas didukung dengan adanya kajian teori yang relevan dan pola kontribusi dalam kerangka konseptual penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kontribusi Pembiayaan Murabahah (X_1) terhadap Profitabilitas (Y). Penelitian ini didukung oleh teori Muhammad⁴⁹ dan kajian penelitian terdahulu Novi⁵⁰

⁴⁸Dewi Gesti Ayu, *Pengaruh tabungan dan deposito terhadap rentabilitas pada bank umum*, (Jurnal Skripsi 2008), di akses pada tanggal 16 April 2017.

⁴⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2002) hal 96

⁵⁰Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah mandiri*, (Skripsi 2015), di akses pada tanggal 14 April 2017.

- b. Kontribusi Simpanan Wadiah (X_2) terhadap Profitabilitas (Y).
Penelitian ini di dukung oleh teori Ascarya⁵¹ kajian penelitian terdahulu Lutfiyah.⁵²
- c. Kontribusi Deposito Mudharabah (X_3) terhadap Profitabilitas (Y).
Penelitian ini didukung oleh kajian penelitian terdahulu Hedi⁵³
- d. Kontribusi Pembiayaan Murabahah (X_1), Tabungan Wadiah (X_2), dan Deposito Mudharabah (X_3) terhadap Profitabilitas secara simultan bersama-sama terhadap Profitabilitas (Y)

H. HIPOTESIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel-variabel pendukung seperti : Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis, jelas dan dapat diuji. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₁: Pembiayaan Murabahah berkontribusi secara signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

H₂ : Tabungan Wadiah berkontribusi secara signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

⁵¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2007) hal 115

⁵²Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga terhadap laba perbankan syariah di indonesia*, (Jurnal skripsi 2015),. Diakses pada tanggal 16 April 2017

⁵³Hedi Kuswanto, *Dan deposito mudharabah terhadap penyaluran dana pada perbankan syariah*, (Jurnal Sripsi 2013), di akses pada tanggal 17 April 2017

H₃ : Deposito Mudharabah berkontribusi secara signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.

H₄ : Pembiayaan Murabahah, Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah berkontribusi secara signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.